

**STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	25/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM
Machbub Ainurrofiq, M.Pd		
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,   <u>Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/119.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/119.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua  Bangkalan

Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
-------------------------	--

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, agar mutu proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jember dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian
3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Permenristekdikti menyatakan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar

	hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keilmuannya. 2. LPPM harus menetapkan tim penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian kepada masyarakat dan keahlian bidang. 3. LPPM menyediakan pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. LPPM menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. LPPM menyelenggarakan review dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman pengabdian kepada masyarakat. 7. LPPM menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur ketercapaian tingkat kepuasan kepada masyarakat terhadap hasil pengabdian dosen.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. Memperkuat metodologi pengabdian kepada masyarakat melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. Memonitor dan mengevaluasi proses pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. 100% DTSP yang mengikuti review dan seminar

	<p>hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. 100% hasil pengabdian kepada masyarakat direview/diseminarkan</p> <p>5. 100% Prodi dengan DTSP yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman pengabdian.</p> <p>6. 100% DTSP yang memenuhi pasing grade terhadap usulan pengabdian kepada masyarakat minimal 75</p> <p>7. 80% mitra yang mengalami peningkatan dalam keterampilan dan sikap</p> <p>8. 50% ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</p>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p>